



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

## P U T U S A N

Nomor: 64 - K / PM.III-12 / AD / III / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENDRI
NOVIANTO	Pangkat /
NRP :	Pratu / 31060726751187.
Jabatan	: Tayanrad Pokko Kima.
Kesatuan	: Yonkav-3 / Tank.
Tempat, tanggal lahir	: Pontianak, 14 Nopember
1987.	Kewarganegaraan----- :-----
Indonesia.	
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav-3 / Tank Ds. Randuagung Rt. 04 Rw. 11 Kec. Singosari Kab. Malang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 berdasarkan Keputusan Danyonkav-3/Tank selaku Ankum Nomor: Kep/29/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 bertempat di bilik tahanan Denpom V/3 Malang, dan kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 07 November 2012 berdasarkan Keputusan Danyonkav-3/Tank selaku Ankum Nomor: Kep/30/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang Pembebasan dari Penahanan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom-V/3 Malang Nomor: BP-95/A-85/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama Hendri Novianto, Pratu NRP.31060726751187.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam-V/Brw selaku Papera Nomor: Kep/35/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/28/K/AD/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.  
3. Surat kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/28/K/AD/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Ketidakhadiran yang disengaja", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa: Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pokkoki Kima Yonkav-3/Tank bulan Oktober 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan, akan tetapi Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal satu bulan Oktober tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Oktober tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Yonkav-3/Tank Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 /2007 melalui pendidikan Secata PK di Secata-B Pasir Panjang Kodam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31060726751187, kemudian dilanjutkan Susjurta Kav di Padalarang Bandung dan ditugaskan di Yonkav-3/Tank Malang hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 telah meninggalkan dinas di Kesatuan Yonkav-3/Tank Malang tanpa seijin Danyonkav-3/Tank atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Pokkoki Kima Yonkav-3/Tank bulan Oktober 2012.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonkav-3/Tank Malang baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa dan di daerah Malang serta menghubungi melalui HP, namun Terdakwa tidak diketemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pengelab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai masalah dengan Sdri. Santi Yunitasari yang intinya Terdakwa akan memutuskan hubungan dengan Sdri. Santi Yunitasari, namun Terdakwa tidak berani karena takut dilaporkan ke Batalyon.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara ditangkap oleh Babinsa Ramil Blimbing Malang Serma Maniso (Saksi III) di rumah mertua Terdakwa setelah Terdakwa membuat keributan di rumah mertuanya, kemudian Terdakwa diamankan di Koramil Blimbing Malang selanjutnya Serda Muhammad tahir Saksi II bersama Pasi Intel Yonkav-3/Tank ( Lettu Kav Dian Pratomo ) dan Basi Intel menjemput Terdakwa di Koramil Blimbing Malang untuk dibawa ke Kesatuan.

7. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonkav-3/Tank atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonkav-3/Tank Malang tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: RUSTAM LEWENUSSA; Pangkat/NRP: Sertu/640006; Jabatan: Danran AVL B Ton Kima (sekarang Ba Ton Ang Kima); Kesatuan: Yonakv-3/Tank; Tempat, tanggal lahir: Maluku, 8 Maret 1968: Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonkav-3/Tank Desa Randuagung Rt.01 Rw.11 Kec. Singosari, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonkav-3/Tank dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Saksi akan memerintahkan Terdakwa yang sedang tugas Piket Kima untuk mengumpulkan anggota yang akan melaksanakan pemeliharaan, ternyata Terdakwa tidak ada di tempat tugasnya di ruang piket Kima, dan Terdakwa baru kembali ke tempat tugasnya ketika akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Serda Muhammad dengan tugas piket yang baru pada sekira pukul 16.00 Wib, sehingga Saksi kesal, dan kemudian Saksi selaku Pelaksana Tugas Batih Kima lalu memerintahkan Terdakwa agar melanjutkan tugas piket Kima selama 24 jam lagi sebagai tindakan atas ketidak-disiplinan Terdakwa.

3. Bahwa ternyata Terdakwa tidak melaksanakan perintah lisan Saksi tersebut, karena sejak saat itu Terdakwa tidak nampak di kesatuan dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, sampai kemudian pada tanggal 09 Oktober 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil Blimbing, Malang, karena membuat keributan di rumah mertuanya.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut. Namun Saksi pernah mendengar dari Pengambil Apel Pagi bahwa ketika meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa telah melakukan perzinahan seorang wanita, putri dari mantan anggota Yonkav-3/Tank yang sudah pindah ke Kodim 0818 Malang.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada istri Terdakwa, namun istri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada di rumah, dan saat itu Terdakwa tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara ditangkap oleh Babinsa Ramil Blimbing, Malang, di rumah mertua Terdakwa, setelah Terdakwa membuat keributan di rumah mertuanya, kemudian Terdakwa diamankan di Koramil Blimbing Malang, dan selanjutnya Terdakwa dijemput dan dibawa ke Mayonkav-3/Tank oleh Serda Muhammad Taher Jogja anggota Provost Yonkav-3/Tank.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav-3/Tank Malang maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

8. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah sering melakukan pelanggaran disiplin berupa mabuk-mabukan minuman keras dan THTI, dan Terdakwa juga sudah sering diberikan hukuman disiplin militer oleh Kesatuan, namun Terdakwa tidak pernah jera atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II : Nama lengkap: MUHAMMAD TAHIR; Pangkat/NRP: Serda /3930362980872; Jabatan: Danru Provost (sekarang Danran 2 Kitank 33); Kesatuan: Yonakv-3/Tank; Tempat, tanggal lahir: Maluku Tengah, 17 Agustus 1972; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonkav-3/Tank Ds. Randuagung Rt.01 Rw.11 Kec. Singosari, Kab. Malang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonkav-3/Tank dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut. Namun sepengetahuan Saksi, selain kasus THTI ini Terdakwa pernah melakukan perzinahan dengan seorang wanita, yang masih keluarga besar TNI, yaitu ayahnya mantan anggota Yonkav-3/Tank yang sudah pindah ke Kodim 0818 Malang.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Saksi selaku Danru Provost telah berupaya mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada istri Terdakwa, namun istri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada di rumah, lalu Saksi mencari Terdakwa di rumah mertuanya di Blimbing, namun Terdakwa tidak ada di tempat. Saksi juga sudah berusaha menelepon ke HP Terdakwa, namun HPnya tidak aktif, sehingga saat itu Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara ditangkap di rumah mertua Terdakwa oleh Babinsa Ramil Blimbing, Malang, setelah Terdakwa membuat keributan di rumah mertuanya, kemudian Terdakwa diamankan di Koramil Blimbing Malang, dan selanjutnya Terdakwa dijemput dan dibawa ke Mayonkav-3/Tank oleh Saksi bersama dengan Pasi Intel dan Basi Intel Yonkav-3/Tank.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav-3/Tank Malang maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

8. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada pertengahan tahun 2011 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin militer berupa penahanan berat selama 14 hari di ruang tahanan Yonkav-3/Tank oleh Ankum karena Terdakwa melakukan THTI.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III

: Nama lengkap: MANISO; Pangkat/NRP: Serma/3900196440968; Jabatan: Babinsa Ramil 0833/03 Blimbing; Kesatuan: Kodim 0833 Kota Malang; Tempat, tanggal lahir: Purworejo, 01 September 1968; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Titan Asri II Blok BB/41 Rt.07 Rw.12 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah anggota Yonkav-3/Tank setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membuat keributan di rumah mertuanya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas Piket Makoramil 0833/03 Blimbing, Kota Malang, Saksi mendapat laporan dari Sdr. Samsuri (Bapak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melaporkan bahwa dirinya telah bertengkar dengan Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, maka Saksi bersama dengan Danramil 0833/03 Kota Malang (Kapten Arh Heru Sunyoto) lalu mendatangi rumah Sdr. Samsuri, namun ketika sampai di rumah Sdr. Samsuri ternyata Terdakwa telah melarikan diri, sehingga Saksi dan Danramil 0833/03 kembali ke Kantor Koramil 0833/03 Blimbing.

4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Sdr. Koko yang melaporkan kalau Terdakwa datang lagi ke rumah mertuanya, sehingga Saksi bersama dengan Serma Bakti Wisnu lalu datang lagi ke rumah Sdr. Samsuri. Setelah sampai di rumah Sdr. Samsuri Saksi berusaha membujuk Terdakwa agar mau diajak ke Makoramil 0833/03, hingga kemudian Terdakwa mau diajak dan diamankan di Makoramil 0833/03 Blimbing dengan diantar oleh ibu kandungnya.

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai dan diamankan di Makoramil 0833/03 Blimbing, Saksi melaporkan kepada Danramil 0833/03, kemudian Danramil 0833/03 melaporkan kejadian tersebut ke Piket Yonkav-3/Tank, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dijemput oleh petugas Provost dan Pasi Intel Yonkav-3/Tank.

6. Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman keras, namun Saksi melihat Terdakwa membawa sebotol minuman keras merk Vodka yang masih utuh dalam kantong celana belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A. 2006/2007 di Secata-B Kodam VI/Tanjungpura, di Pasir Panjang, Pontianak. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31060726751187, yang dilanjutkan Susjurta Kav di Pusdikkav Padalarang, Bandung, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonkav-3/Tank Malang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinastasi di Yonkav-3/Tank hingga sekarang.

2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada bulan Desember 2010 Terdakwa melakukan THTI selama 5 (lima) hari, kemudian pada bulan April 2011 Terdakwa melakukan THTI lagi selama 7 (tujuh) hari, lalu pada bulan April 2012 Terdakwa melakukan THTI lagi selama 7 (tujuh) hari. Setiap melakukan THTI, Terdakwa selalu mendapat hukuman disiplin dari Ankom berupa penahanan berat di kesatuan selama 21 (dua puluh satu) hari.

3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Indah Lestari pada tahun 2010. Setelah menikah, oleh karena isteri Terdakwa bekerja di Malang, maka Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav-3/Tank, sedang isteri tinggal di rumah mertua Terdakwa di Blimbing, Malang. Pada tanggal 02 Nopember 2012 isteri Terdakwa melahirkan seorang anak.

4. Bahwa ketika isteri Terdakwa sedang hamil 3 bulan, Terdakwa berpacaran lagi dengan Sdri. Santi Yunitasari. Selama berpacaran Terdakwa dan Sdri. Santi Yunitasari sudah pernah melakukan persetubuhan hingga Sdri. Santi Yunitasari menjadi hamil dan akan menuntut Terdakwa untuk menikahi Sdri. Santi Yunitasari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hari Minggu tanggal 30 September 2012 seharusnya Terdakwa turun dari tugas Piket Kima dan kemudian beristirahat. Namun ternyata Batih Kima Yonkav-3/Tank Sertu Rustam Lewenusu melarang Terdakwa turun piket dan memerintahkan Terdakwa naik piket lagi.

6. Bahwa oleh karena pada waktu itu Terdakwa bingung dan takut karena sudah ada janji untuk mencari rumah kost untuk pacar Terdakwa atas nama Sdri. Santi Yunitasari, maka Terdakwa tidak melaksanakan tugas piket, melainkan Terdakwa langsung pulang ke Asrama untuk berganti pakaian, dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melalui pintu belakang Yonkav-3/Tank yang tidak ada penjaganya menuju ke Jl. Sukarno Hatta Malang untuk mengantarkan Sdri. Santi Yunitasari mencari rumah Kost.

7. Bahwa setelah mencari tempat kost di seputar Kota Malang, akhirnya Terdakwa dan Sdri. Santi Yunitasari mendapatkan rumah kost di dekat pasar sapi Dengkol, Singosari, Malang, dan selanjutnya Terdakwa menumpang tinggal di rumah kost Sdri. Santi Yunitasari selama 5 (lima) hari hingga tanggal 5 Oktober 2012, dan mulai tanggal 06 Oktober 2012 Terdakwa tinggal menumpang di rumah mertua Terdakwa di Blimbing, Malang, bersama-sama dengan isteri Terdakwa.

8. Bahwa selama tinggal bersama dengan Sdri. Santi Yunitasari, Terdakwa hanya beristirahat dan tidur di rumah kost, sedangkan Sdri. Santi Yunitasari dari pagi hingga sore hari bekerja di pabrik Sanko Dengkol, Singosari, Malang. Sedang ketika berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa juga hanya beristirahat dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

9. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 05 Oktober 2012, ketika Terdakwa tinggal di rumah kost Sdri. Santi Yunitasari, Terdakwa mendapat SMS yang intinya memerintahkan agar Terdakwa segera masuk ke Kesatuan, namun Terdakwa tidak mengindahkan perintah tersebut, karena Terdakwa merasa takut masuk ke kesatuan.

10. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danramil 0833/03 Blimbing Kapten Heru dengan diantar oleh kedua orangtua Terdakwa, dan selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Sertu Fikri Basi Intel dan Serda Taher Danru Provost Yonkav-3/Tank.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, karena Terdakwa bingung, Terdakwa ingin memutuskan hubungan pacarannya dengan Sdri. Santi Yunitasari, tetapi Terdakwa tidak berani, karena Terdakwa takut dilaporkan ke satuan Yonkav-3/Tank.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav-3/Tank Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pokko Kima Yonkav-3/Tank bulan Oktober 2012, yang menunjukkan bahwa sejak tanggal 01 sampai dengan 08 Oktober 2012 Terdakwa Pratu Hendri Novianto dinyatakan TI atau Tidak Hadir Tanpa Izin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A. 2006/2007 di Secata-B Kodam VI/Tanjungpura, di Pasir Panjang, Pontianak. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31060726751187, dilanjutkan Susjurta Kav di Pusdikav Padalarang, Bandung, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonkav-3/Tank Malang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinast di Yonkav-3/Tank hingga sekarang.

2. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah sering melakukan pelanggaran disiplin militer, yaitu: pada bulan Maret 2009 melakukan ketidak-hadiran tanpa izin selama 4 (empat) hari dan oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin militer penahanan berat selama 14 hari; pada bulan September 2009 melakukan pelanggaran disiplin militer berupa mengkonsumsi minuman keras dan keluar ksatrian saat sedang melaksanakan dinas dalam jaga ksatrian dan oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin militer penahanan berat selama 14 hari; pada bulan Agustus 2011 melakukan pemukulan terhadap isterinya atas nama Sdri. Indah Lestari dan THTI selama 23 hari serta mabuk-mabukan, sehingga oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin militer penahanan berat selama 21 hari; pada bulan September 2011 (setelah selesai melaksanakan hukuman) melakukan THTI selama 3 hari dan mengkonsumsi minuman keras, sehingga oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin militer penahanan berat selama 21 hari; pada bulan April 2012 Terdakwa melakukan THTI lagi selama 7 (tujuh) hari, sehingga oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari.

3. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Indah Lestari pada tahun 2010. Setelah menikah, oleh karena isteri Terdakwa bekerja di Malang, maka Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav-3/Tank, sedang isteri tinggal di rumah mertua Terdakwa di Blimbing, Malang. Pada tanggal 02 Nopember 2012 isteri Terdakwa melahirkan seorang anak.

4. Bahwa benar ketika isteri Terdakwa sedang hamil 3 bulan, Terdakwa berpacaran lagi dengan Sdri. Santi Yunitasari. Selama berpacaran Terdakwa dan Sdri. Santi Yunitasari sudah pernah melakukan persetubuhan hingga Sdri. Santi Yunitasari menjadi hamil dan akan menuntut Terdakwa untuk menikahi Sdri. Santi Yunitasari.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 seharusnya Terdakwa turun dari tugas Piket Kima dan kemudian beristirahat. Namun ternyata Batih Kima Yonkav-3/Tank Sertu Rustam Lewenusu melarang Terdakwa turun piket dan memerintahkan Terdakwa naik piket lagi.

6. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa bingung dan takut karena sudah ada janji untuk mencari rumah kost untuk pacar Terdakwa atas nama Sdri. Santi Yunitasari, maka Terdakwa tidak melaksanakan tugas piket, melainkan Terdakwa langsung pulang ke Asrama untuk berganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pakaian dan kondisi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melalui pintu belakang Yonkav-3/Tank yang tidak ada penjaganya menuju ke Jl. Sukarno Hatta Malang untuk mengantarkan Sdri. Santi Yunitasari mencari rumah Kost.

7. Bahwa benar setelah mencari tempat kost di seputar Kota Malang, akhirnya Terdakwa dan Sdri. Santi Yunitasari mendapatkan rumah kost di dekat pasar sapi Dengkol, Singosari, Malang, dan selanjutnya Terdakwa menumpang tinggal di rumah kost Sdri. Santi Yunitasari selama 5 (lima) hari hingga tanggal 5 Oktober 2012, dan kemudian mulai tanggal 06 Oktober 2012 Terdakwa tinggal menumpang di rumah mertua Terdakwa di Blimbing, Malang, bersama dengan isteri Terdakwa.

8. Bahwa benar selama tinggal bersama dengan Sdri. Santi Yunitasari, Terdakwa hanya beristirahat dan tidur di rumah kost, sedangkan Sdri. Santi Yunitasari dari pagi hingga sore hari bekerja di pabrik Sanko Dengkol, Singosari, Malang. Sedang ketika berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa juga hanya beristirahat dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

9. Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib, oleh karena Terdakwa bertengkar dengan bapak mertuanya di rumah mertua Terdakwa di daerah Blimbing, Malang, maka atas laporan bapak mertua Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Serma Maniso dari Koramil 0833/03 Blimbing, dan selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Basi Intel Yonkav-3/Tank Sertu Fikri dan Danru Provost Yonkav-3/Tank Saksi Serda Muhammad Taher untuk dibawa kembali ke kesatuan.

10. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon. Namun pada tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 05 Oktober 2012, ketika Terdakwa tinggal di rumah kost Sdri. Santi Yunitasari, Terdakwa mendapat SMS dari kesatuan yang intinya memerintahkan Terdakwa agar segera masuk ke Kesatuan, namun Terdakwa tidak mengindahkan perintah tersebut, karena Terdakwa merasa takut masuk ke kesatuan.

11. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, karena Terdakwa bingung, Terdakwa ingin memutuskan hubungan pacarannya dengan Sdri. Santi Yunitasari, tetapi Terdakwa tidak berani, karena Terdakwa takut dilaporkan ke satuan Yonkav-3/Tank.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav-3/Tank tanpa ada izin yang sah dari Danyonkav-3/Tank maupun dari atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 secara terus menerus selama 09 (sembilan) hari, yang berarti lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav-3/Tank Malang maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A. 2006/2007 di Secata-B Kodam VI/Tanjungpura, di Pasir Panjang, Pontianak. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31060726751187, dilanjutkan Susjurta Kav di Pusdikav Padalarang, Bandung, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonkav-3/Tank Malang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinis di Yonkav-3/Tank hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonkav-3/Tank, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam-V/Brw selaku Papera Nomor: Kep/35/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendri Novianto, Pratu NRP.31060726751187, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah bahwa ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tidak ada ijin dari komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonkav-3/Tank, tanpa ada izin dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 seharusnya Terdakwa selesai (turun) dari melaksanakan tugas Piket Kima dan kemudian beristirahat selesai melaksanakan tugas piket. Namun oleh Batih Kima Yonkav-3/Tank Sertu Rustam Lewenusu, Terdakwa diperintahkan naik piket lagi dan tidak boleh turun piket.
- b. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa ada keperluan mencari rumah kost untuk pacar Terdakwa atas nama Sdri. Santi Yunitasari, maka Terdakwa tidak melaksanakan tugas piket, melainkan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Asrama Yonkav-3/Tank untuk berganti pakaian, dan kemudian tanpa ada izin dari komandan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melalui pintu belakang Yonkav-3/Tank yang tidak ada penjaganya menuju ke Jl. Sukarno Hatta Malang untuk mengantarkan Sdri. Santi Yunitasari mencari rumah Kost.
- c. Bahwa benar setelah mencari tempat kost di seputar Kota Malang, akhirnya Terdakwa dan Sdri. Santi Yunitasari mendapatkan rumah kost di dekat pasar sapi Dengkol, Singosari, Malang, dan selanjutnya Terdakwa menumpang tinggal di rumah kost Sdri. Santi Yunitasari selama 5 (lima) hari hingga tanggal 5 Oktober 2012, dan kemudian mulai tanggal 06 Oktober 2012 Terdakwa tinggal menumpang di rumah mertua Terdakwa di Blimbing, Malang, bersama dengan isteri Terdakwa.
- d. Bahwa benar selama tinggal bersama dengan Sdri. Santi Yunitasari, Terdakwa hanya beristirahat dan tidur di rumah kost, sedangkan Sdri. Santi Yunitasari dari pagi hingga sore hari bekerja di pabrik Sanko Dengkol, Singosari, Malang. Sedang ketika berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa juga hanya beristirahat dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
- e. Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib, oleh karena Terdakwa bertengkar dengan bapak mertuanya di rumah mertua Terdakwa di daerah Blimbing, Malang, maka atas laporan bapak mertua Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Serma Maniso dari Koramil 0833/03 Blimbing, dan selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Basi Intel Yonkav-3/Tank Sertu Fikri dan Danru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rovesta Yungus - Tank Saksi Serda Muhammad Taher untuk dibawa kembali ke kesatuan.

f. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon. Namun pada tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 05 Oktober 2012, ketika Terdakwa tinggal di rumah kost Sdri. Santi Yunitasari, Terdakwa mendapat SMS dari kesatuan yang intinya memerintahkan Terdakwa agar segera masuk ke Kesatuan, namun Terdakwa tidak mengindahkan perintah tersebut, karena Terdakwa merasa takut masuk ke kesatuan.

g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa dengan kesadaran sendiri pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin, padahal Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 seharusnya Terdakwa selesai (turun) dari melaksanakan tugas Piket Kima dan kemudian beristirahat selesai melaksanakan tugas piket. Namun oleh Batih Kima Yonkav-3/Tank Sertu Rustam Lewenussa, Terdakwa diperintahkan naik piket lagi dan tidak boleh turun piket.

b. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa ada keperluan mencari rumah kost untuk pacar Terdakwa atas nama Sdri. Santi Yunitasari, maka Terdakwa tidak melaksanakan tugas piket, melainkan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Asrama Yonkav-3/Tank untuk berganti pakaian, dan kemudian tanpa ada izin dari komandan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melalui pintu belakang Yonkav-3/Tank yang tidak ada penjaganya menuju ke Jl. Sukarno Hatta Malang untuk mengantarkan Sdri. Santi Yunitasari mencari rumah Kost, hingga kemudian pada tanggal 09 Oktober 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil 0833/03 Blimbing di rumah mertua Terdakwa di Blimbing, Malang.

c. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonkav-3/Tank maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama satu hari atau lebih, tetapi tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 seharusnya Terdakwa selesai (turun) dari melaksanakan tugas Piket Kima dan kemudian beristirahat selesai melaksanakan tugas piket. Namun oleh Batih Kima Yonkav-3/Tank Sertu Rustam Lewenussa, Terdakwa diperintahkan naik piket lagi dan tidak boleh turun piket.

b. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa ada keperluan mencari rumah kost untuk pacar Terdakwa atas nama Sdri. Santi Yunitasari, maka Terdakwa tidak melaksanakan tugas piket, melainkan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Asrama Yonkav-3/Tank untuk berganti pakaian, dan kemudian tanpa ada izin dari komandan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melalui pintu belakang Yonkav-3/Tank yang tidak ada penjaganya menuju ke Jl. Sukarno Hatta Malang untuk mengantarkan Sdri. Santi Yunitasari mencari rumah Kost.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mencari tempat kost di seputar Kota Malang, akhirnya Terdakwa dan Sdri. Santi Yunitasari mendapatkan rumah kost di dekat pasar sapi Dengkol, Singosari, Malang, dan selanjutnya Terdakwa menumpang tinggal di rumah kost Sdri. Santi Yunitasari selama 5 (lima) hari hingga tanggal 5 Oktober 2012, dan kemudian mulai tanggal 06 Oktober 2012 Terdakwa tinggal menumpang di rumah mertua Terdakwa di Blimbing, Malang, bersama dengan isteri Terdakwa.

d. Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib, oleh karena Terdakwa bertengkar dengan bapak mertuanya di rumah mertua Terdakwa di daerah Blimbing, Malang, maka atas laporan bapak mertua Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Serma Maniso dari Koramil 0833/03 Blimbing, dan selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Basi Intel Yonkav-3/Tank Sertu Fikri dan Danru Provost Yonkav-3/Tank Saksi Serda Muhammad Taher untuk dibawa kembali ke kesatuan.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav-3/Tank tanpa ada izin yang sah dari Danyonkav-3/Tank maupun dari atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 secara terus menerus selama 09 (sembilan) hari, yang berarti lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin tidak hadir di kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danyonkav-3/Tank selaku Ankom ataupun kepada atasan lain yang berwenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa dengan kesadaran sendiri pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin hingga selama 9 hari, dan Terdakwa baru kembali setelah ditangkap oleh anggota Koramil 0883/03 Blimbing karena melakukan keributan di rumah mertua Terdakwa di Blimbing, Malang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan pelanggaran disiplin militer, yaitu: pada bulan Maret 2009 melakukan ketidak-hadiran tanpa izin selama 4 (empat) hari dan oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin militer penahanan berat selama 14 hari; pada bulan September 2009 melakukan pelanggaran disiplin militer berupa mengkonsumsi minuman keras dan keluar ksatrian saat sedang melaksanakan dinas dalam jaga ksatrian dan oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin militer penahanan berat selama 14 hari; pada bulan Agustus 2011 melakukan pemukulan terhadap isterinya atas nama Sdri. Indah Lestari dan THTI selama 23 hari serta mabuk-mabukan, sehingga oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin militer penahanan berat selama 21 hari; pada bulan September 2011 (setelah selesai melaksanakan hukuman) melakukan THTI selama 3 hari dan mengkonsumsi minuman keras, sehingga oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin militer penahanan berat selama 21 hari; pada bulan April 2012 Terdakwa melakukan THTI lagi selama 7 (tujuh) hari, sehingga oleh karenanya dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang tidak lagi menghiraukan aturan hukum militer yang berlaku baginya maupun berbagai hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Walaupun demikian, oleh karena Terdakwa baru satu kali disidangkan di pengadilan militer, Terdakwa masih perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bukan menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

- Pada waktu melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, Terdakwa hidup bersama dengan pacarnya yang bernama Sdri. Santi Yunitasari, padahal Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah yang sedang hamil 9 bulan;

- Tindak pidana ini dilakukan ketika Terdakwa sedang diperintahkan untuk melaksanakan tugas piket Kima Yonkav-3/Tank;

- Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap ketika membuat keributan di rumah mertuanya;

- Sebelumnya Terdakwa sudah 5 kali dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat karena melakukan berbagai pelanggaran disiplin militer, yaitu antara lain: THTI, minuman keras, dan memukul isteri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pokko Kima Yonkav-3/Tank bulan Oktober 2012, yang menunjukkan bahwa sejak tanggal 01 sampai dengan 08 Oktober 2012 Terdakwa Pratu Hendri Novianto dinyatakan TI atau Tidak Hadir Tanpa Izin;

ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: HENDRI NOVIANTO, Pratu NRP.31060726751187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pokko Kima Yonkav-3/Tank bulan Oktober 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.544973 dan Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Kapten Chk NRP.2910035491170, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, S.H., Kapten Chk NRP.21940135750972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Suyanto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.544973

Hakim Anggota-II

Ttd

Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP.524430

Panitera

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.  
Kapten Chk NRP.21940135750972

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)